



**WALIKOTA SEMARANG**

**PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 7 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAMANAN  
DALAM RANGKA PENINGKATAN STABILITAS WILAYAH  
DI KOTA SEMARANG  
TAHUN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya menjamin keamanan dan ketertiban serta stabilitas wilayah guna mendukung kelancaran tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Semarang, maka diperlukan upaya peningkatan stabilitas dalam bentuk pengamanan pada kegiatan-kegiatan penting dan strategis;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengamanan tersebut di atas dapat berhasil optimal diperlukan bantuan personil dari pihak-pihak yang berwenang dan kompeten di bidangnya;
  - a. bahwa agar pelaksanaan penyelenggaraan pengamanan dalam rangka peningkatan stabilitas di Kota Semarang dapat berjalan lancar, maka perlu adanya pedoman pelaksanaan
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Dalam Rangka Peningkatan Stabilitas Wilayah di Kota Semarang Tahun 2010.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Penataan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 Kota Semarang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAMANAN DALAM RANGKA PENINGKATAN STABILITAS WILAYAH DI KOTA SEMARANG TAHUN 2010**

**Pasal 1**

Kegiatan pengamanan dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka menjaga stabilitas wilayah Kota Semarang agar tetap komdusif, terpantau dan terkendali.

**Pasal 2**

Kegiatan pengamanan bertujuan untuk menjamin dan menciptakan keamanan dan ketertiban di Kota Semarang agar kegiatan-kegiatan penting dan strategis yang diselenggarakan di Kota Semarang dapat terhindar dari gangguan keamanan stabilitas nasional.

**Pasal 3**

Ruang lingkup kegiatan pengamanan adalah upaya pengamanan yang dilakukan oleh aparat yang berwenang pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. pengamanan kegiatan Pemilihan Walikota;
- b. pengamanan kegiatan-kegiatan Pemerintah Kota Semarang;
- c. pengamanan; tamu negara/pejabat negara yang berkunjung di Kota Semarang; dan
- d. pengamanan aset Pemerintah Kota Semarang pada masa-masa rawan.

Pasal 4

Pembiayaan terhadap penyelenggaraan kegiatan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

Pasal 5

Tata cara penggunaan dana pengamanan secara rinci diatur dalam Lampiran Peraturan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal

**WALIKOTA SEMARANG**



**H. SUKAWI SUTARIP**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG**



**AKHMAT ZAENURI**  
**Kepala Dinas Pendidikan**

**BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR**

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SEMARANG**  
**NOMOR :**  
**TANGGAL :**

---

**TATA CARA PENGGUNAAN DANA PENGAMANAN  
PADA KEGIATAN PENINGKATAN STABILITAS WILAYAH  
TAHUN 2010**

**I. PENDAHULUAN**

Dalam rangka menjamin stabilitas wilayah di Kota Semarang, maka perlu adanya upaya pengamanan pada kegiatan-kegiatan penting dan strategis khususnya pada masa-masa rawan yang memerlukan pengamanan yang komprehensif dari seluruh aparat yang berwenang agar terhindar dari gangguan keamanan stabilitas nasional.

Bahwa agar penyelenggaraan kegiatan pengamanan dapat terarah, terpadu dan sesuai yang diharapkan, maka diperlukan pedoman pelaksanaan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Dalam Rangka Peningkatan Stabilitas Wilayah di Kota Semarang.

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Kegiatan pengamanan dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin terciptanya keamanan dan ketrentaman pada setiap kegiatan-kegiatan penting dan strategis yang diselenggarakan di Kota Semarang.

Tujuan kegiatan pengamanan adalah menjaga dan melindungi setiap kegiatan penting dan strategis yang terjadi di Kota Semarang dari ancaman pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang dapat membahayakan dan mengganggu stabilitas wilayah Kota Semarang.

**III. TEKNIS PELAKSANAAN**

**A. Bentuk Kegiatan**

Bentuk Kegiatan Pengamanan berupa permohonan bantuan petugas pengamanan dari aparat TNI POLRI, dan pihak-pihak yang berwenang untuk ikut menjaga dan mengamankan kegiatan penting dan strategis yang terjadi di Kota Semarang.

**B. Sasaran**

Sasaran kegiatan ini adalah penyelenggaraan kegiatan yang membutuhkan tingkat pengamanan yang tinggi yang dapat mengganggu keamanan stabilitas nasional yang meliputi :

- a. pengamanan kegiatan Pemilihan Walikota Semarang.

- b. pengamanan kegiatan-kegiatan Pemerintah Kota Semarang :
  - peringatan Hari Jadi Kota Semarang;
  - peringatan Hari Kemerdekaan RI;
  - peringatan Pertempuran 5 Hari di Kota Semarang;
  - kegiatan seremonial ( pelantikan pejabat negara/daerah, sidang peradilan, sidang DPRD).
- c. pengamanan tamu negara/pejabat negara yang berkunjung di Kota Semarang:
  - presiden dan wakil presiden;
  - tamu negara / pejabat negara yang datang dan diundang oleh Pemerintah Kota Semarang.
- d. pengamanan aset Pemerintah Kota Semarang pada masa-masa rawan yaitu :
  - saat terjadi demonstrasi atau huru hara;
  - saat PNS cuti bersama ( Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal dan Tahun Baru).

### **C. Pembiayaan**

Pembiayaan kegiatan pengamanan dibebankan pada APBD Kota Semarang pada rekening kegiatan Peningkatan Stabilitas Wilayah.

## **IV. TATA CARA PELAKSANAAN**

### **a. Pengamanan Kegiatan Pemilihan Walikota:**

1. Surat permohonan pengamanan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Walikota Semarang.
2. Dilakukan rapat koordinasi terhadap rencana kegiatan pengamanan.
3. Permohonan Walikota Semarang kepada Pihak Ketiga ( Aparat Pengamanan)
4. Surat jawaban / kesanggupan dari pihak Pihak Ketiga (Aparat Pengamanan) kepada Walikota Semarang disertai permohonan proposal kebutuhan biaya.
5. Pengguna Anggaran melakukan penelitian proposal.
6. Hasil penelitian disampaikan kepada Walikota Semarang sebagai bahan pertimbangan dan persetujuan Walikota Semarang terhadap permohonan proposal
7. Persetujuan Walikota Semarang menjadi dasar pembuatan Surat Perjanjian Kerjasama Pengamanan.

### **b. Pengamanan Kegiatan-kegiatan Pemerintah Kota Semarang, Pengamanan Tamu Negara/Pejabat Negara Pengamanan Aset Pemerintah Kota Semarang pada masa-masa rawan:**

1. Permohonan Walikota Semarang kepada Pihak Ketiga ( Aparat Pengamanan)
2. Surat jawaban / kesanggupan dari pihak Pihak Ketiga (Aparat Pengamanan) kepada Walikota Semarang disertai permohonan proposal kebutuhan biaya.
3. Pengguna Anggaran melakukan penelitian proposal.
4. Hasil penelitian disampaikan kepada Walikota Semarang sebagai bahan pertimbangan dan persetujuan Walikota Semarang terhadap permohonan proposal
5. Persetujuan Walikota Semarang menjadi dasar pembuatan Surat Perjanjian Kerjasama Pengamanan.

## V. PERTANGGUNGJAWABAN

Pihak Ketiga harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Walikota Semarang paling lama 15 hari setelah kegiatan berakhir.

Laporan pertanggungjawaban disertai dengan bukti-bukti yang sah dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berita Acara Serah Terima Uang dari Pengguna Anggaran kepada Pihak Ketiga; disertai dengan Kwitansi bermeterai Rp. 6.000 dan A2;
2. Surat Tugas dari Pihak Ketiga kepada petugas keamanan;
3. Bukti-bukti transaksi penggunaan uang :
  - a. Tanda terima transport dan daftar hadir petugas keamanan;
  - b. Kwitansi dan nota pembelian snack /makan
4. Mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.

**WALIKOTA SEMARANG**



**H. SUKAWI SUTARIP**